

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Sistem Pengupahan Pada Pemeliharaan Sapi di Desa Jabung Kecamatan Talun Kabupaten Blitar**

Dari penelitian yang telah dilaksanakan di lapangan, sistem pengupahan di Desa Jabung Kecamatan Talun yang dilakukan berlandaskan akad welas asih. Karena dalam akad yang dilakukan tidak mementingkan *profit oriented*. Tetapi lebih mementingkan untuk membangun warga Desa Jabung agar mempunyai etos kerja yang tinggi sehingga dapat berwirausaha sesuai dengan syariat Islam. Dalam kerja sama ini menggunakan prinsip pemberdayaan yang bertujuan untuk mengedukasi dalam berwirausaha. Namun tidak semua masyarakat Desa Jabung dapat kesempatan untuk diedukasi. Karena hanya masyarakat tertentu yang terpilih, diantaranya mereka yang termasuk berjasa atau berpengaruh baik di lingkungan sekitar, mereka yang masih mempunyai hubungan kerabat dengan pemilik sapi dan mereka yang belum mempunyai pekerjaan yang tetap atau serabutan.

Karena menggunakan prinsip pemberdayaan, maka tidak selamanya mereka akan bekerjasama. Tentu ada batasan waktu yang ditentukan yaitu selama 3 tahun sehingga mereka tidak terus bergantung pada pemilik sapi. Karena pemberdayaan ini bertujuan agar mereka mempunyai bekal baik secara materi maupun non-materi. Bekal materi

berupa upah sebagai modal untuk berwirausaha kedepannya, sedangkan non materi berupa ilmu dan penguasaan dalam berwirausaha. Dalam kerja sama ini pemilik sapi akan menjamin keuntungan dari pemelihara sapi. Sehingga ketika akad perjanjian sudah selesai mereka sudah mempunyai modal yang didapatkan dari upah mereka. Apabila ada kerugian yang terjadi maka pemilik sapi yang menanggung kerugian tersebut.

Dalam wawancara peneliti dengan pemilik sapi, upah yang diberikan sebesar Rp 100.000,00 per bulan untuk setiap ekor sapi. Sehingga keuntungan yang didapat dalam satu tahun 1,2 juta per ekor sapi. Rata-rata dari mereka memelihara sapi sebanyak 10 sampai 16 ekor sapi tergantung luas kandang. Jadi apabila memelihara 10 ekor sapi maka keuntungan dalam satu tahun mencapai 12 juta. Tetapi jika dalam setahun tidak mencapai 12 juta karena ada sapi yang mati misal hanya untung 10 juta maka pemilik sapi yang menggantinya. Karena bagaimanapun pemelihara harus bisa mempunyai keuntungan. Dan apa bila melebihi dari 12 juta, misal untung 14 juta maka 12 juta untuk pemelihara sedangkan 2 juta untuk pemilik sapi. Jika untung 30 juta maka 15 juta untuk pemelihara sapi dan 15 juta lagi untuk pemelihara sapi.

Pada perjanjian ini pemelihara bertugas untuk memberi makan dan membersihkan kotoran sapi dari kandangnya. Dimana makanan sapi sudah disiapkan dari pihak pemilik yang diberikan sebanyak 5 karung untuk 2 sampai 3 hari atau sehabisnya. Dan untuk kotoran sapi yang terkumpul akan diangkut untuk dijadikan pupuk kompos. Jumlah sapi yang mereka

peliharaan tergantung luas kandang yang tersedia, karena kandang terletak dilahan yang mereka punya.

## **B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Pada Pemeliharaan Sapi di Desa Jabung Kecamatan Talun Kabupaten Blitar**

Islam mengajarkan bahwa pemberian upah kepada pekerja harus sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Karena upah sudah menjadi hak yang wajib diterima atas jasa yang telah mereka lakukan. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* juga memerintahkan memberikan upah sebelum keringat si pekerja kering. Dari 'Abdullah bin 'Umar, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

“Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah).

Maksud hadits ini adalah bersegera menunaikan hak si pekerja setelah selesainya pekerjaan, begitu juga bisa dimaksud jika telah ada kesepakatan pemberian gaji setiap bulan.

Dalam hukum Islam tidak ada aturan khusus tentang besarnya upah yang harus diberikan kepada pekerja. Namun pada prinsipnya upah yang diberikan harus sesuai dengan pekerjaan yang telah dikerjakan. Berdasarkan penjelasan tersebut, sistem pengupahan yang diterapkan yaitu dengan uang sebesar Rp 100.000,00 perbulan untuk setiap ekor sapi.

Menurut peneliti sistem pengupahan yang diterapkan bukan lah sistem ujarah murni. Karena kerja sama ini berlandaskan *welas asih* sehingga apapun yang terjadi pekerja akan tetap untung sehingga kerugian menjadi tanggungan pemilik sapi. Pada saat akad kedua belah pihak telah membuat kesepakatan yang disetujui oleh keduanya termasuk jumlah upah dan waktu pemberian upah. Namun dalam pelaksanaan kerjasama antara pemilik dan pemelihara sapi yang terjalin dua tahun berjalan pihak pemelihara sapi belum mendapat upah sesuai yang dijanjikan. Meskipun pihak pemelihara sapi rela karena sebagai bentuk keikhlasan dan juga terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Tetapi secara hukum islam upah harus lah segera dibayarkan terlepas dari saling rela diantara keduanya.

Dalam melakukan pengupahan menurut hukum Islam, yang perlu diperhatikan harus memenuhi rukun dan syarat yang sesuai syariat Islam. Agar apa yang telah dikerjaakan menjadi sah dimata hukum Islam. Sebagaimana peneliti menganalisis pemenuhan terhadap rukun dan syarat pengupahan.

- a. Orang yang berakad, Menurut ulama syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa dalam akad ijarah harus dilakukan oleh seseorang yang sudah cakap dalam melakukan tindakan hukum. Cakap dalam melakukan tindakan hukum berarti sudah harus berakal dan baligh. Apabila orang yang berakad belum baligh atau tidak berakal seperti anak kecil dan orang gila,

maka bisa diwakilkan oleh walinya. Dalam prakteknya di Desa Jabung Kecamatan Talun Kabupaten Blitar, rukun dan Syarat telah terpenuhi karena orang yang berakad baik pemilik maupun pemelihara sapi adalah orang yang sudah baligh dan berakal sehat.

- b. Manfaat dan obyek yang diakadkan tidak cacat. Dalam perjanjian awal pekerjaan yang harus dilakukan pemelihara harus jelas. Adapun jika ada kecacatan pada obyek seperti ada sapi yang sakit, hal tersebut sudah menjadi tanggungan pemilik sapi. Sehingga tidak ada yang dirugikan dan sama-sama melakukan atas dasar rela.
- c. Upah dalam sistem pengupahan harus jelas, dan harus bernilai harta. Di desa Jabung upah yang ditetapkan berdasarkan perjanjian awal pada saat mereka mengajukan diri untuk menjadi pemelihara sapi yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Dan upah yang diberikan juga sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Namun dalam pelaksanaannya waktu pemberian upah yang sudah disepakati saat akad terjadi penundaan, sehingga pekerja merugi. Meskipun mereka tidak merasa keberatan karena mereka saling percaya bahwa upah akan tetap diberikan walaupun waktu pemberian upah tertunda. Akan tetapi upah sudah menjadi hak dari pekerja yang harus

dibayarkan selama mereka melakukan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan.

- d. Setiap perjanjian atau akad harus disertai ijab dan qobul karena semuanya berawal dari keduanya dan merupakan unsur yang wajib sehingga menimbulkan hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak.